



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt P/2021/PN. Idm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara :

N a m a : R. EDY SUYATNO

Alamat tempat tinggal : di Jln. Murah Nara Gg. Mekar 2 No.8 RT.014/Rw.005
Desa Sindang Kecamatan Sindang, Kabupaten
Indramayu, Jawa Barat. Kode pos 45222. selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah melihat dan meneliti bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar permohonan Pemohon di persidangan pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 untuk mencabut permohonan ini;

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena ini merupakan perkara permohonan maka permohonan pencabutan ini dilakukan didalam persidangan yang dihadiri oleh Pemohon maka menurut Hakim pencabutan perkara ini beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, Pemohon sebagai pihak yang mencabut permohonannya berkewajiban membayar biaya yang akan disebutkan didalam amar penetapan nanti ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 21/Pdt P/2021/PN. Idm oleh Pemohon ;
- Menetapkan permohonan Nomor 21/Pdt P/2021/PN Idm telah dicabut oleh Pemohon;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Indramayu untuk mencoret perkara Nomor 21/Pdt P/2021/PN. Idm dari register perkara;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00(seratus dua puluh ribu rupiah);

Berita Acara Sidang Nomor 21/Pdt G/2021/PN Idm. hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh Kami, FATCHU ROCHMAN, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Robidi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Robidi, S.H.

FATCHU ROCHMAN, S.H, M.H;

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya ATK perkara	: Rp	50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
Biaya PNPB Pencabutan	: Rp	10.000,00.-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	:Rp.	120.000,00(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Berita Acara Sidang Nomor 21/Pdt G/2021/PN Idm. hal. 2